



ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA DESA BOJONGGEDE DARI TAHUN 2018-2022

Muhammad Rasya Febriano¹, Ety Gurendrawati², Hera Khairunnisa³

¹²³ Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

Abstrak

This research aims to analyze the financial performance in Bojonggede Village from 2018-2022. This research uses various financial ratios that are useful for measuring financial performance, namely the Ratio of Decentralization, Independence Financial Ratio, Efficien Ratio and Effective Ratio, and this research adds income growth Total Income. This research is a type of quantitative descriptive research using secondary data and interview with Head Government village in the form of the Village Government Revenue and Expenditure Budget Realization Report (APBDes) in Bojonggede for 2018-2022 budget period. The Performance of the Village Government in the Bojonggede based on the Decentralization Ratio has a low level of capability, the Independence Financial Ratio has a very low level of independence and has an Instructive relationship, the Efficien Ratio results has a less efficient level and the Income Growth Ratio whose value fluctuates, either up or down.

Keyword: Decentralization, Efficien, Effective, Independen Financial, Performance Financial.

How to Cite:

Febriano, M., R., Gurendrawati, E., & Khairunnisa, H., (2024) *Analisis Kinerja Keuangan Pada Desa Bojonggede Dari Tahun 2018-2022*, Vol. 5, No.2, hal 454-472.

PENDAHULUAN

Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus urusan baik pemerintahan, kepentingan masyarakat didasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara. Kepala Desa (Kades) akan didukung oleh beberapa staff untuk menjalankan pemerintahan desa. Staff pada pemerintahan desa sendiri terdiri dari: Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Kepala Urusan. Kepala Seksi sendiri terdiri dari Pemerintahan, Kesejahteraan, dan Pelayanan, sedangkan untuk Kepala Urusan terdiri dari Tata Usaha dan Umum, Keuangan, Perencanaan dan Kepala Dusun. Undang-Undang ini juga memberikan pengakuan, penghormatan, redistribusi sumber daya, dan kewenangan pembangunan penuh kepada desa.

Pemerintah desa dalam kinerja keuangan dapat diartikan bagaimana desa yang menemukan, mengelola, dan memanfaatkan potensi yang ada untuk keuangan desa dalam mendukung berjalannya sistem otonomi desa tanpa bergantung kepada pemerintah pusat. Pemerintah desa juga mempunyai kebebasan penuh untuk memanfaatkan anggaran untuk kepentingan masyarakat desa sampai dengan batas-batas yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Analisis kinerja keuangan dibutuhkan bagi pemerintah desa, melalui analisis kinerja ini memungkinkan pemerintah desa untuk mengetahui bagaimana kemampuan pemerintah dalam jangka waktu tertentu. Melalui analisis kinerja keuangan, pemerintah desa mengetahui sejauh mana prestasi kinerja keuangan, melakukan evaluasi kinerja, dan menjadi patokan dalam memperbaiki kinerja keuangan periode berikutnya.

TINJAUAN TEORI

Keuangan Desa

Keuangan desa merupakan hak dan tanggung jawab untuk menjalankan penyelenggaraan pemerintahan, didapatkan melalui pendapatan asli desa, bagi hasil, dana hibah, alokasi yang berasal dari APBD dan APBN, dan pendapatan lain-lain. Segala bentuk urusan pemerintahan desa berada di dalam APBDesa yang dimana akan dimanfaatkan untuk belanja terdiri belanja operasional, belanja barang & jasa, dan belanja modal dan pembiayaan.

Semua pendapatan tersebut dapat digunakan untuk melakukan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Belanja desa dalam keuangan desa terdiri dari semua pengeluaran yang berasal dari rekening desa yang menjadi operasional, barang dan jasa serta modal yang

merupakan tanggung jawab aparat desa saat satu periode. Belanja terdapat tiga jenis yaitu

1. Belanja Langsung
 - a. Belanja Pegawai
 - b. Belanja Barang dan Jasa
 - c. Belanja Modal
2. Belanja Tidak Langsung
 - a. Belanja Subsidi
 - b. Belanja Hibah
 - c. Belanja Bansos dan Keuangan
 - d. Belanja Tidak Terduga
3. Pembiayaan

Pembiayaan dalam keuangan desa meliputi penerimaan yang harus dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan didapatkan kembali baik pada tahun anggaran berjalan ataupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan terdiri dari

1. Penerimaan
 - a. SILPA
 - b. Dana Cadangan
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - d. Pinjaman
2. Pengeluaran
 - a. Pembayaran Utang
 - b. Penyimpanan Dana Cadangan
 - c. Penyertaan Modal Desa

Perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa dilakukan antara perangkat desa, masyarakat, dan BPD didalam Forum Musyawarah. Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan dilaksanakan oleh perangkat desa, untuk melakukan transparan dalam melakukan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa setiap desa perangkat desa akan melakukan musyawarah di balai desa untuk memberikan laporan pengelolaan keuangan desa, apabila dalam pelaksanaan dilakukan dengan kegiatan fisik seperti pembangunan desa maka akan ada papan yang berisikan informasi kegiatan seperti nama kegiatan, volume kegiatan, besaran anggaran yang digunakan, dan waktu pelaksanaan kegiatan tersebut.

Penatausahaan dalam pengelolaan keuangan adalah dimana aparat desa membuat laporan tentang pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang dilakukan pemerintahan selama 1 tahun. Laporan ini akan disampaikan

kepada masyarakat dan bupati, untuk masyarakat sendiri akan dilaporkan setiap bulan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan desa, sedangkan untuk bupati akan diberikan laporan tahunan/periode yang akan melaporkan paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya. Pertanggungjawaban sendiri adalah dimana dimaksudkan untuk melakukan pelaporan dan bertanggung jawab atas melakukan dan menggunakan keuangan desa yang dilaporkan dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Laporan Pertanggungjawaban sendiri akan dilaporkan kepada Bupati/Walikota paling telat tiga bulan setelah akhir tahun anggaran.

Kinerja Keuangan

Menurut (Halim & Kusufi, 2014) Kinerja keuangan daerah merupakan alat ukur yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana daerah dalam mempraktikkan otonomi daerah.

Pemerintah desa dalam kinerja keuangan dapat diartikan bagaimana desa yang menemukan, mengelola, dan memanfaatkan potensi yang ada untuk keuangan desa dalam mendukung berjalannya sistem otonomi desa tanpa bersandar kepada pemerintah pusat dan mempunyai kemampuan keuangan yang memadai. Desa juga memiliki kebebasan untuk memanfaatkan atau menggunakan dana demi masyarakat dan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam implementasi kegiatan atau program kerja yang direncanakan oleh suatu pemerintah dapat dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja

Rasio Kinerja Keuangan

Berdasarkan Masdiantini dan Erawati (2016) bahwa kinerja keuangan diukur menggunakan rasio kemandirian, efektivitas, dan efisiensi. Kemandirian menampilkan kapasitas pemerintah daerah dalam menanggung penyelenggaraan pemerintahan dengan memakai Pendapatan Asli Daerah. Efektivitas menampilkan realisasi penerimaan yang tercapai. Efisien menampilkan betapa besar biaya yang digunakan untuk memperoleh realisasi penerimaan.

1. Rasio Desentralisasi

Desentralisasi didapat berlandaskan perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah dengan total penerimaan daerah (Mahmudi, 2016). Rasio akan menampilkan semakin besar kontribusi PAD,

$$\text{Rasio Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

akan semakin tinggi juga kapabilitas pemerintah dalam melaksanakan desentralisasi (Pasaribu dkk., 2021). Berikut rumus yang digunakan dalam menghitung rasio derajat desentralisasi (Mahmudi, 2016:140):

Secara khusus, persentase derajat desentralisasi dapat dikategorikan sebagai berikut:

Table 1 Kriteria Rasio Derajat Desentralisasi

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Belanja Daerah}}{\text{Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Persentase	Keterangan
0%-10%	Sangat Rendah
10%-20%	Rendah
20%-40%	Cukup
40%-50%	Tinggi
50%	Sangat Tinggi

2. Rasio Efisiensi

Efisiensi akan mempresentasikan bagaimana besarnya biaya yang digunakan dalam mendapatkan pendapatan yang diterima (Susanto, 2019). Suatu pelaksanaan dikatakan telah dilakukan secara efisien apabila pengoperasian telah mencapai hasil maksimal dengan dengan biaya minimum namun memperoleh hasil ditargetkan (Krisniawati, 2021). Selanjutnya perhitungan yang digunakan dalam menghitung rasio efisiensi (Mahmudi, 2016:141):

Secara umum, persentase atas hasil perhitungan nilai efisiensi dalam tabel di bawah ini:

Table 2 Kriteria Rasio Efisiensi

Presentase	Keterangan
>100%	Tidak Efisien
90%-100%	Cukup Efisien
80%-90%	Kurang Efisien
60%-80%	Efisien
<60%	Sangat Efisien

3. Rasio Efektivitas

Efektivitas PAD merupakan perhitungan realisasi peolehan PAD terhadap sasaran perolehan PAD (dianggarkan) (Mahmudi, 2016:141). Selanjutnya rumus yang dipakai dalam menghitung rasio efektivitas (Mahmudi, 2016:141):

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Anggaran Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Secara umum, nilai efektivitas PAD dapat dikategorikan sebagai berikut:

Table 3 Kriteria Rasio Efektivitas

Presentase	Keterangan
>100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90%-99%	Cukup Efektif
75%-89%	Kurang Efektif
<75%	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi, (2016:141)

4. Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian keuangan daerah didapat diperoleh dengan cara penerimaan PAD dibagi dengan seluruh pendapatan transfer serta pinjaman daerah (Mahmudi, 2016) Berikut perhitungan yang digunakan dalam rasio kemandirian daerah (Mahmudi, 2016:140):

$$\text{Rasio Kemandirian Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat + Provinsi + Pinjaman}} \times 100\%$$

Menurut Halim & Kusufi (2007) kriteria rasio kemandirian keuangan, yaitu :


Table 4 Kriteria Rasio Kemandirian

Kriteria	Presentase	Pola Hubungan
0%-25%	Rendah Sekali	Instruktif
25%-50%	Rendah	Konsultatif
50%-75%	Sedang	Partisipatif
75%-100%	Tinggi	Delegatif

- a. Hubungan Instruktif, dimana pemerintah pusat memiliki peran yang besar dari pada pemerintah desa.
- b. Hubungan Konsultatif, dimana pemerintah pusat mulai mengurangi peran dikarenakan daerah dianggap sedikit bisa melakukan otonomi.
- c. Hubungan Partisipatif, dimana pemerintah pusat memiliki peran yang sudah berkurang, mengingat tingkat kemandirian desa mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.
- d. Hubungan Delegatif, dimana pemerintah pusat sudah tidak berkontribusi karena desa telah mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

Data Analisis

Untuk mengetahui dan menghitung seberapa baik dan besarnya suatu pengelolaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) maka dilakukan analisis kinerja keuangan. Analisis ini sangat penting dikarenakan dapat menjadi pedoman buat periode tahun berikutnya dan masa datang agar menjadi perbaikan yang akan terus menerus. Dengan adanya analisis kinerja keuangan ini akan menunjukkan pencapaian yang ada di wilayah tersebut, seperti menghitung kemandirian desa untuk otonomi, efisiensi untuk belanja serta efektivitas untuk realisasi pendapatan, dan juga akan mengetahui bagaimana pertumbuhan yang ada di wilayah tersebut dari tahun ke tahun.



METODE

Menurut Wiratna Sujarweni (2014) tempat observasi adalah lokasi dimana observasi dilakukan. Peneliti memilih Desa Bojonggede, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor sebagai tempat observasi. Peneliti melakukan observasi dalam waktu 5 bulan.

Observasi deskriptif adalah observasi yang menampilkan fenomena yang terjadi secara nyata, realistis, dan actual. Penelitian ini untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Rukajat, 2018)

Dalam penelitian ini, peneliti memilih teknik dokumen yang berbentuk laporan, adapun dokumen yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah Laporan Realisasi APBDesa pada pemerintahan desa Bojonggede untuk tahun 2018-2022.


HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Rasio Desentralisasi

Rasio desentralisasi akan menampilkan PAD dibandingkan dengan total pendapatan daerah, apabila nilai PAD tinggi maka kemampuan pemerintah desa dalam melakukan desentralisasi sangat baik. Hasil Rasio Desentralisasi Pemerintah Desa Bojonggede dalam bentuk tabel dan grafik :

Tabel 5 Rasio Desentralisasi Desa Bojonggede

Rasio Desentralisasi Desa Bojoggede						
Tahun	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-Rata
Rasio Desentralisasi	0.21644	0.18968	0.10382	0.07527	0.11115	0.13927
Presentase dalam persen	<u>21.64%</u>	<u>18.97%</u>	<u>10.38%</u>	<u>7.53%</u>	<u>11.12%</u>	<u>13.93%</u>



Gambar 1 Grafik Rasio Desentralisasi

Pemerintah Desa Bojoggede memiliki rata-rata rasio desentralisasi yang di dapatkan sebesar 13.93% yang dimana hasil tersebut menggambarkan Pemerintah Desa Bojoggede sangat bergantung pada pendapatan yang didapat dari pemerintah pusat dan pendapatan lain-lain yang dapat diartikan bahwa Pemerintah Desa Bojoggede belum siap atau belum mampu untuk melakukan desentralisasi karena dalam perhitungan yang menggunakan rasio desentralisasi berada di tahap rendah karena berada di interval 10% - 20%.

b. Rasio Efisiensi


Perhitungan ini bertujuan untuk menghitung efisiensi belanja atas pendapatan. Kinerja pemerintah desa dalam melakukan memperoleh pendapatan dapat dibidang efisien apabila rasio yang diraih dibawah dari 60%. Semakin rendah nilai rasio bermakna kinerja semakin baik. Hal ini diperlukan untuk menghitung seberapa besarnya pengeluaran yang dikeluarkan untuk mendapatkan seluruh penerimaan yang diterimanya. Berikut hasil perhitungan Rasio

Efisiensi Pemerintah Desa nojonggede dalam bentuk tabel dan grafik:

Tabel 6 Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi Desa Bojonggede						
Tahun	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-Rata
Rasio Efisiensi	0.9786	0.99835	0.97765	0.93012	1.03488	0.9839
Presentase dalam persen	<u>97.86%</u>	<u>99.84%</u>	<u>97.76%</u>	<u>93.01%</u>	<u>103.49%</u>	<u>98.39%</u>

Sumber : Diolah oleh Peneliti



Gambar 2 Grafik Rasio Efisiensi

Pemerintah Desa Bojonggede memiliki rata-rata rasio efisiensi yang di dapatkan sebesar 98.39% yang dimana hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Bojonggede kurang efisien dalam mengelola kinerja keuangan mereka dikarenakan total belanja lebih sedikit dari total pendapatan sehingga memiliki sisa lebih pembiayaan yang dapat digunakan pada tahun berikutnya. Nilai rasio tersebut termasuk dalam kategori kurang efisien dengan presentase 90-100%.


c. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas dapat dihitung dengan rumus yang membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD (Mahmudi, 2016:141). Semakin tinggi tingkat rasio, maka semakin efektif kinerja keuangan pemerintah desa tersebut. Sebaliknya semakin rendah tingkat rasio efektivitas, menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah desa belum baik. Berikut adalah hasil perhitungan rasio Efektivitas pemerintah desa Bojonggede dalam bentuk tabel dan grafik :

Tabel 7 Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas Desa Bojoggede						
Tahun	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-Rata
Rasio Efektivitas	0.99288	1	1	1	1	0.99858
Presentase dalam persen	<u>99.29%</u>	<u>100.00%</u>	<u>100.00%</u>	<u>100.00%</u>	<u>100.00%</u>	<u>99.86%</u>

Sumber : Diolah oleh Peneliti



Gambar 3 Grafik Rasio Efektivitas

Pemerintah Desa Bojoggede memiliki rata-rata rasio efektivitas yang di dapatkan oleh Pemerintah Desa Bojoggede sebesar 99.86% yang dimana hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Bojoggede sudah efektif dalam memanfaatkan pendapatan asli desa dikarenakan nilai rasio tersebut termasuk dalam kategori efektif dengan presentase 90-100%. Hal ini bagus dalam pemerintah desa dikarenakan dapat mengelola potensi yang ada sehingga pemerintah desa mendapatkan realisasi PAD yang menyentuh 94% dari anggaran dalam lima tahun anggaran.

d. Rasio Kemandirian


Rasio kemandirian daerah dapat memvisualkan keaktifan rakyat desa dalam berkontribusi pada desa. Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan desa, semakin tinggi pula kontribusi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah, yang dimana dua hal tersebut merupakan sumber utama dari pendapatan asli desa. Semakin tinggi kontribusi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah menunjukkan bahwa tingkat kemandirian desa dalam membangun dan tidak tergantung kepada pemerintah

pusat. Berikut perhitungan yang dilakukan oleh peneliti dalam bentuk tabel dan grafik:

Tabel 8 Rasio Kemandirian

Rasio Kemandirian Keuangan Desa Bojoggede						
Tahun	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-Rata
Rasio Kemandirian Keuangan Desa	0.28352	0.23408	0.11897	0.08173	0.12505	0.16867
Presentase dalam persen	<u>28.35%</u>	<u>23.41%</u>	<u>11.90%</u>	<u>8.17%</u>	<u>12.51%</u>	<u>16.87%</u>

Sumber : Diolah oleh Peneliti



Gambar 4 Grafik Rasio Kemandirian Keuangan

Pemerintah Desa Bojoggede memiliki rata-rata rasio kemandirian keuangan desa yang di dapatkan sebesar 16.87% yang dimana hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Bojoggede masih sangat bergantung pada pendapatan yang dapat diartikan bahwa pada Pemerintahan Desa Bojoggede peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah, hal ini ditunjukkan oleh nilai rasio yang dihitung berada di nilai 0-25% yang memiliki pola hubungan instruktif.

e. Rasio Pertumbuhan


Rasio pertumbuhan dapat mengukur bagaimana kebijakan pemerintah daerah dalam menjaga kestabilan dan meningkatkan kesuksesan atas yang telah diraih dari tahun ke tahun berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan pendapatan, maka hal tersebut dapat digunakan untuk menilai potensi yang perlu diperhatikan terlebih dahulu. Hal tersebut bertujuan mengetahui apakah kinerja

keuangan pemerintah mengalami kenaikan atau penurunan pada pertumbuhan pendapatan selama periode tertentu tahun anggaran (Mahmudi, 2019:137).

Tabel 9 Rasio Pertumbuhan

Rasio Pertumbuhan Total Pendapatan Desa Bojoggede			
Tahun	Total Pendapatan Desa	Rasio Pertumbuhan Desa	Pertumbuhan Desa Dalam Persen
2018	Rp 2,479,843,625		
2019	Rp 3,033,996,766	0.1826	18.26%
2020	Rp 4,250,556,906	0.2862	28.62%
2021	Rp 4,703,255,383	0.0963	9.63%
2022	Rp 5,032,283,781	0.0654	6.54%
Rata - Rata	Rp 3,899,987,292	0.1576	15.76%

Sumber : Diolah oleh Peneliti



Gambar 5 Grafik Rasio Pertumbuhan

Pemerintah Desa Bojonggede memiliki rata-rata rasio pertumbuhan pendapatan yang di dapatkan sebesar 15.76% yang dimana menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Bojonggede mengalami pertumbuhan pendapatan yang positif dikarenakan tidak menunjukkan presentase yang minus secara keseluruhan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dijelaskan dalam pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Bojonggede Tahun 2018-2022, dengan hal ini peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kinerja Pemerintah Desa Bojonggede dilihat berdasarkan Rasio Derajat Desentralisasi memiliki rata-rata nilai sebesar 13,93% selama 2018-2022 yang dimana dalam kriteria berada tingkat kemandirian rendah untuk melakukan desentralisasi. Hal ini ditunjukkan oleh pemerintah desa Bojonggede cukup baik dalam melaksanakan otonomi daerah dikarenakan mempunyai nilai rata-rata rasio didalam interval 11%-20%.
2. Kinerja Pemerintah Desa Bojonggede dilihat berdasarkan Rasio Kemandirian Keuangan memiliki rata-rata nilai 16,87% selama 2018-2022 yang dimana mempunyai tingkat kemandirian yang rendah sekali dan mempunyai hubungan Instruktif dengan pemerintah pusat yang memiliki arti bahwa pemerintah pusat masih memiliki peran yang dominan dari pemerintah desa dalam melakukan otonomi desa, hal ini dikarenakan dalam rata-rata nilai rasio pemerintah desa Bojonggede mempunyai nilai berada diinterval 0%-20%.

3. Kinerja Pemerintah Desa Bojonggede dilihat berdasarkan Rasio Efektivitas memiliki nilai rata-rata 99,86% selama 2018-2022 yang dimana mempunyai tingkat kemampuan efektif, dalam hal ini pemerintah desa dapat memaksimalkan potensi apa yang ada sehingga dapat mendapatkan nilai realisasi 99,86% dalam lima tahun anggaran.
4. Kinerja Pemerintah Desa Bojonggede dilihat berdasarkan Rasio Efisiensi memiliki nilai rata-rata dalam lima tahun sebesar 98,39% yang dimana memiliki kemampuan kurang efisien dalam kinerja keuangan dikarenakan nilai rasio berada diinterval 90%-100%, hal ini kurang efisien dikarenakan dalam merealisasikan pendapatan memerlukan biaya yang besar.
5. Kinerja Pemerintah Desa Bojonggede dilihat berdasarkan Rasio Pertumbuhan dalam hal Total Pendapatan Desa memiliki nilai rata-rata dalam lima tahun sebesar 15,76%. Dalam hal total pendapatan desa pemerintah desa selalu mengalami kenaikan tiap tahun namun berbeda untuk rasio pertumbuhan mengalami penurunan pada tahun 2021 dan 2022.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat oleh peneliti, maka peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Pemerintah desa Bojonggede diharapkan dapat mengembangkan potensi yang ada di wilayah desa dan menemukan potensi yang dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan dan meningkatkan PADes, melakukan peningkatan terhadap sumber daya manusia dalam berbagai aspek sehingga dapat mengoptimalkan manajemen dan potensi desa yang dimana akan membuat desa menjadi lebih maju dan dapat membangun desa. Pemerintah desa diharapkan dapat melakukan efisiensi dalam belanja dengan cara mengurangi belanja yang tidak terlalu diperlukan sehingga pemerintah desa dapat mengoptimalkan dengan menggunakan keuangan desa untuk membangun desa sehingga akan menghasilkan pendapatan. Pemerintah desa dapat membuat program yang dapat meningkatkan PADes dengan cara program pengenalan tempat wisata di wilayah desa sehingga dapat meningkatkan PADes dan pendapatan masyarakat.
2. Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan, dan APIP diharapkan dapat melakukan pengawasan terhadap pemerintah desa agar pemerintah desa menggunakan dana desa menjadi efektif, tepat sasaran dan efisien sehingga masyarakat dapat merasakan pembangunan dan kemajuan di desa mereka sehingga dengan adanya pembangunan dan kemajuan di desa, sehingga masyarakat

dapat merasakan kesejahteraan dan kehidupan yang layak. Pemerintah Kabupaten dan APIP dapat memberikan pelatihan dan sosialisasi kepada pemerintah desa sehingga dapat meminimalkan penyimpangan/kesalahan pengelolaan keuangan desa. Pemerintah Kabupaten dan APIP diharapkan dapat membentuk sebuah sistem pengendalian internal dalam pemerintahan desa yang kuat sehingga potensi-potensi yang bisa menimbulkan permasalahan hukum dapat terdeteksi

Daftar Pustaka

- Ahmad, Afridian Wirahadi, and Gustia Eka Putri, 'Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Keuangan Desa/Nagari Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat', *Jurnal Akuntansi Dan Governance Andalas*, 2.2 (2019), 166–81
<www.jaga.unand.ac.id>
- Aini, Dwi Nur, Putri Apria Ningsih, and Sri Rahma, 'Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas Dan Rasio Pertumbuhan Pada Kantor Desa Jati Mulyo Tanjung Jabung Timur', *JREA (Jurnal Riset Ekonomi Dan Akuntansi)*, 1.1 (2023), 125–40
- Anugeraheni, Ni Kadek Diksi, and Gede Adi Yuniarta, 'Analisis Kinerja Keuangan Desa Dengan Menggunakan Rasio Keuangan Daerah Pada Pemerintah Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng Tahun 2015-2019', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 13.2 (2022), 426–37
- Damayanti, Ade, Suriyanto Suriyanto, Sumarni Sarong, and R Baso, 'Analisis Pengelolaan Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Desa', *Jurnal Ilmiah Ecosystem*, 21.3 (2021), 654–66
<<https://doi.org/10.35965/eco.v21i3.1257>>
- Di, Pertumbuhan, Desa Landungsari, and Kecamatan Dau, 'Analisis Kinerja Keuangan Desa Menggunakan Rasio Kemandirian, Rasio Efektifitas, Rasio Efisiensi Dan Rasio Pertumbuhan Di Desa Landungsari Kecamatan Dau, Kabupaten Malang', 2017
- Fathah, Rigel Nurul, 'Analisis Rasio Keuangan Untuk Penilaian Kinerja Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul', *Jurnal EBBANK: Jurnal Ilmiah Bidang Ekonomi Bisnis Dan Perbankan*, 8.1 (2017), 33–48
<<http://www.ebbank.stiebbank.ac.id/index.php/EBBANK/article/download/109/97>>

Indonesia, Presiden Republik, ‘Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa’, *ACM International Conference Proceeding Series*, 18-April-2.1 (2016), 45–54 <<https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>>

Januarisma, R, and I Aminah, ‘Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2016-2020’, *Seminar Nasional Akuntansi Dan ...*, 2022 <<http://prosiding-old.pnj.ac.id/index.php/snampnj/article/view/5790>>

Lastari, Desi dwi ayu, Intan Bunga Pratiwi, Muhammad Muchlisun, Nur Kabib, and Saiful Anwar, ‘Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Bejalen Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang Tahun 2017-2018’, *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 01.09 (2020), 19–29

Martiastuti, Hafsyah Intan, Agus Nugroho, and Widyawati Widyawati, ‘Analisis Kinerja Keuangan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Di Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya’, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian*, 6.2 (2021), 29–36 <<https://doi.org/10.17969/jimfp.v6i2.16990>>

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, ‘Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa’, *Physical Review B*, 72.10 (2018), 1–13 <<http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/pm/Permendagri No.20 TH 2018+Lampiran.pdf>>

Nurwana, Andi, Agus Purwanto, and Akbar, ‘Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas Dan Rasio Efisiensi Pada Kantor Desa Leppangeng Kabupaten Bone’, *PRECISE : Journal of Economic*, 2.1 (2023), 9–17

Ramadhani, Dizzy Asrinda Siswi, Nur Hisamuddin, and Moch. Shulthoni, ‘Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Apbdesa (Studi Kasus Desa Bulak Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan)’, *Jurnal*

Akuntansi Universitas Jember, 17.1 (2020), 1
<<https://doi.org/10.19184/jauj.v17i1.10687>>